

# Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi

## *Nikah Siri in Demographic Overview*

Thriwaty Aرسال<sup>\*)</sup>

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

<sup>\*)</sup> Email : trhriwatyarsal@yahoo.com

Diterima 30 Juli 2012 / Disetujui 11 September 2012

### **ABSTRACT**

*Conception and meaning of marriage siri still exist from time to time and basically aims to "keep" marriage so there are certain parties who do not know the marriage, marriage siri meaning of the concept of Islam, is a form of marriage that is substantive in it there is a shortage of qualified indications and harmonious marriage even formally met, while the sociological terminology of the people of Indonesia in the normative framework of marriage laws, interpreted in any marriage that is not recorded by the authorities deal with marriage. Named siri as held in secret, closed, secret or covert without any publicity. The emergence of the phenomenon of marriage siri increasingly commonplace, with no particular reason guardian of women, sometimes even without witnesses and without the knowledge of the girl's parents. Marriage is not valid as a religion, and especially the law of the State, although the perpetrators of marriage most people assume that the marriage was valid model is based on an understanding of religion that believed without thinking of all the risks and impacts posed by unregistered marriage, especially for women and children resulting from siri marriages.*

**Keywords:** *nikah siri, islamic law, state law, population.*

### **ABSTRAK**

Konsepsi dan pemaknaan nikah siri tetap eksis dari waktu ke waktu dan pada dasarnya bertujuan untuk "merahasiakan" pernikahan agar ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengetahui terjadinya pernikahan tersebut. Pemaknaan nikah siri dari sisi konsep ajaran Islam, merupakan bentuk pernikahan yang secara substantif di dalamnya terdapat indikasi kekurangan syarat dan rukun perkawinan walaupun secara formal terpenuhi, sementara dari sisi terminologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam kerangka normatif perundang-undangan perkawinan, dimaknai pada setiap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang mengurus pernikahan. Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Munculnya fenomena nikah siri yang semakin marak dilakukan, dengan alasan tertentu tanpa wali perempuan, bahkan terkadang juga tanpa saksi dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama dan apalagi secara hukum Negara, walaupun pelaku nikah sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan model seperti ini sudah sah berdasarkan pemahaman agama yang diyakini tanpa memikirkan segala resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh nikah siri terutama bagi perempuan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan siri.

**Kata kunci:** nikah siri, hukum Islam, hukum Negara, kependudukan.

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan pada hakekatnya adalah manifestasi pelemagaan antara dua insan berlainan jenis yang saling mencintai dan merelakan dengan cara bermartabat. Hukum pernikahan dapat dibagi lima yaitu pertama *wajib*, bilamana seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada calon istri dan hidupnya diliputi nafsu seksual menggelora yang dikuatirkan akan

terjerumus dalam perbuatan zina. *Sunnah*, bilamana seseorang mempunyai dorongan seksual yang mendesak dan mampu memenuhi kewajiban pernikahan tetapi masih mampu menahan diri. *Haram*, bilamana seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban pernikahan secara lahir dan tidak mempunyai dorongan seksual yang mendesak. *Makruh*, bilamana seseorang dipandang mampu memenuhi dalam pernikahan tetapi dikhawatirkan akan menyusahkan istri, dan *Mubah*, bilamana seseorang tidak

terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah (Nurhaedi, 2003).

Tabel. 1. Umur Perkawinan Pertama Wanita Usia 10-54 di Pedesaan Menurut SUPAS 2005

Umur Perkawinan Pertama	Frekuensi	%
< 13 tahun	1393411	5,10
14	1481929	5,42
15	2522914	9,23
16	3310195	12,10
17	3561335	13,02
18	3292704	12,04
19	2889733	10,57
20-21	4240671	15,51
22-24	2866180	10,48
25-29	1437156	5,26
30+	333755	1,22
Not Respon	16612	0,06
Jumlah	27346595	100,00

Sumber: SUPAS, 2005

Dalam pernikahan itu sendiri harus memiliki kemampuan memenuhi tanggungjawab, kesiapan menerima perubahan-perubahan dalam hidup dan kesiapan-kesiapan yang lain menyangkut pernikahan. Akan tetapi dalam perkembangannya dalam masyarakat Islam, nikah siri dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama (Chaeruddin, 2007).

### Implikasi Nikah Siri Pada Perempuan dan Anak

Pada umumnya pernikahan siri hanya bertahan dua hingga tiga tahun. Anak-anak korban nikah siri menjadi tenaga kerja wanita atau korban perdagangan manusia, adanya anak yang dilahirkan dari nikah siri kemudian dititipkan kepada orang tua atau nenek di kampung dengan jaminan kesehatan yang relatif rendah dan berakibat mereka menderita gizi buruk. Pernikahan sebagai suatu perjanjian luhur antara dua manusia harus dilakukan secara terbuka dan tercatat agar ada kontrol publik. Perkawinan sesungguhnya bukan hanya urusan privat domestik tetapi masuk aras publik, oleh karena itu perkawinan harus dicatat oleh hukum positif negara. Angka pernikahan dini di Indonesia sekitar 600 pasangan dari total angka pernikahan sekitar 2,5 juta pasangan per tahun. Relatif tingginya angka pernikahan itu, diduga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi yakni 34 per seribu kelahiran atau 150 ribu bayi per tahun dari total angka kelahiran sekitar lima juta bayi per tahun.

Pernikahan dini banyak dilakukan pada usia 11 hingga 13 tahun. Secara fisik mereka belum siap reproduksi.

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa pada usia 17 tahun, frekuensi terbesar perempuan melakukan nikah yang pertama kali, dimana pada usia tersebut perempuan secara biologis belum siap reproduksi, namun telah terjadi perkawinan dini, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh BKKBN bahwa usia ideal seorang perempuan untuk memasuki usia perkawinan untuk yang pertama kali adalah 20 tahun sedangkan untuk laki-laki 25 tahun.

Pernikahan dini, sebagian besar tanpa pencatatan oleh negara karena petugas pencatatan perkawinan atau penghulu akan menolak melakukannya. Pernikahan dini berdampak pengabaian hak-hak hukum pada masa mendatang baik terhadap istri maupun anak yang dilahirkan. Sekitar 600 pengaduan per tahun yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 42,5 persen di antaranya terkait dengan perebutan kuasa asuh anak. Anak menjadi rebutan pihak pasangan yang bercerai. Situasi itu berpotensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Penculikan anak yang marak akhir-akhir ini, antara lain karena konflik pasangan yang tidak terselesaikan secara hukum. Sekitar 70 persen pasangan yang bercerai dan memperebutkan kuasa asuh anak, berasal dari pasangan nikah siri (Antara 23 Februari 2010).

Nikah siri. Istilah nikah siri sudah lama eksis dan dari waktu ke waktu selalu menimbulkan kontroversi. Kata siri merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya rahasia. Nikah siri dalam penerjemahan bebasnya diartikan 'nikah di bawah tangan' atau nikah yang tidak dicatat secara resmi dan tidak dilegalisasi dengan payung hukum positif. Nikah bawah tangan, nikah agama, kawin siri atau lebih populer dengan nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan UU No. 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, salah satu peristiwa penting yang harus didaftar/dilaporkan adalah adanya perkawinan yang dialami oleh seseorang selain peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Munculnya fenomena nikah siri yang semakin marak dilakukan, dengan alasan tertentu tanpa wali perempuan, bahkan terkadang juga tanpa saksi dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama dan apalagi secara hukum.

Istilah nikah di bawah tangan muncul setelah UU Nomor 1/1974 berlaku secara efektif yaitu tanggal 1 Oktober 1975, nikah bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Dan nikah menurut

hukum adalah yang diatur dalam UU perkawinan. Dengan demikian nikah bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum sehingga nikah tersebut kategori nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan. Semua peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi dalam kependudukan.

Sebagaimana diketahui bahwa nikah siri yang merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dicatatkan pada KUA, sedangkan KUA adalah satuan yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. Berdasarkan UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang melahirkan wajib melaporkan dan mencatatkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran sebagaimana tercantum pada BAB V Pencatatan Sipil.

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun pernikahan siri yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum dan anak yang lahir dari pernikahan siri sulit untuk mendapatkan akta kelahiran karena lahir bukan berdasarkan perkawinan yang sah. UU Kependudukan dan UU Perkawinan sudah mewajibkan suatu perkawinan untuk dicatatkan.

Melakukan pernikahan siri yang pertama sebagian besar dilakukan bagi mereka yang memang sudah menikah sebelumnya. Kebanyakan yang melakukan adalah diawali oleh status si suami yang sudah menikah, kemudian memilih nikah siri karena akan rumit bila harus mendapatkan ijin dari istri yang sah menurut hukum. Untuk status yang sudah menikah, nikah resmi dengan perempuan lain atau lelaki lain akan sangat sulit kemudian memilih nikah siri (untuk berpoligami) karena ingin mempunyai pasangan nikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan, akhirnya si suami melakukan nikah siri karena akan rumit dan sulit bila harus mendapatkan ijin dari istri yang sah menurut hukum, terutama bagi mereka yang masih berstatus nikah resmi dengan seorang perempuan, hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristri lagi maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Ada pula yang melakukan pernikahan siri dikarenakan memang tidak mampu membayar besarnya biaya pencatatan nikah. Ini tidak akan terjadi bila surat keterangan tidak mampu diberlakukan sehingga ada

kebijaksanaan dari Kantor Urusan Agama untuk menikahkan mereka dengan biaya rendah atau kalau perlu tanpa biaya sama sekali. Seorang suami yang menikah lagi dan berpoligami, biasanya akan menimbulkan pertengkaran (Vitayala, 2010) yang mengarah kepada disharmoni dan disintegrasi keluarga baik antara suami dan istri maupun antar istri dan keluarga kedua belah pihak, karena istri tidak bisa menerima si suami untuk menikah lagi. Nikah siri terjadi tidak hanya karena suami ingin berpoligami, ada pula pasangan yang melakukan nikah siri dikarenakan memang tidak mampu membayar besarnya biaya pencatatan nikah, karena alasan kesulitan dan rendahnya tingkat ekonomi, ketatnya tuntutan-tuntutan dan aturan-aturan prosedural pada pernikahan resmi yang bersertifikat negara atau munculnya kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang mengikat pernikahan siri.

Fenomena nikah siri tidak hanya berkembang di Indonesia tapi juga di sejumlah negara Arab dan negara-negara Islam yang dikenal dengan istilah nikah *urfi* dan nikah misyar (Duraiwisy, 2010; Hoda, Osman dan Fahimi, 2005; Jabarti, 2005; Zakaria, 2010)), Pemerintah Mesir dan Saudi Arabia misalnya akan menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pelaku nikah *urfi* dan misyar bahkan status anak-anak yang terlahir dari wanita Mesir yang menikah *urfi* dengan lelaki luar Mesir, tidak memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Mesir.

Dalam Al-Qur'an sebenarnya menekankan pasangan yang ingin menikah diwajibkan untuk melakukan pencatatan nikah. Di zaman Nabi Muhammad, menikah secara diam-diam dilarang. Prinsip mengumumkan pernikahan itu berarti bahwa nikah secara diam-diam atau nikah siri itu tidak boleh (Sunarso, 2006).

Beberapa ulama yang membolehkan sebenarnya secara verbal mengikuti masa lalu yang menganggap rukun sahnya nikah cukup hanya wali kemudian ada dua orang saksi, lalu langsung dikatakan bahwa mereka sah, asumsi yang selama ini diyakini oleh masyarakat perlu diklarifikasi oleh para ulama untuk melakukan telaah ulang terhadap konsep nikah siri yang berkembang.

Usulan pemerintah untuk mempidanakan nikah siri mengundang beragam reaksi. Kementerian Agama menyerahkan RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami, dan kawin kontrak kepada presiden untuk diajukan ke DPR. Menurut rancangan undang-undang itu, orang-orang yang tidak melaporkan pernikahan secara hukum terancam hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda maksimal lima juta rupiah. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar mengatakan perubahan ini diusulkan karena akhir-akhir ini semakin banyak penyalahgunaan pernikahan siri dan *mut'ah* atau kawin kontrak, sehingga nasib wanita dan anak-anak hasil pernikahan tersebut tidak terjamin. Dalam Islam pernikahan itu sakral dan suci, bukan hanya kontrak antara manusia dengan manusia, tetapi juga dengan Tuhan. UU

Kependudukan dan UU Perkawinan sudah mewajibkan suatu perkawinan dicatatkan. Namun, kedua UU tersebut tidak mengatur sanksinya, wacana munculnya RUU peradilan Agama karena dua UU tersebut tidak mampu menekan angka perceraian dan penyelewengan. Kementerian Agama mencatat, 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat, artinya, 35 juta anak di Indonesia sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya. Ada kecenderungan sekarang ini di kalangan masyarakat yang melakukan nikah siri atau kawin *mut'ah*. Begitu gampangnya mereka melakukan perkawinan, tetapi juga begitu mudahnya melakukan perceraian, meningkatnya praktek ini dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan gelombang perceraian yang sangat tinggi, yaitu sekitar 200 ribu orang per tahun di antara 2 juta orang yang menikah, padahal sebelumnya angka perceraian rata-rata tiap tahun hanya sekitar 50.000 orang (*Kliping.depag.go.id*.)

Tabel. 2 Nikah, Talaq dan Cerai Penduduk di P. Jawa 2006-2009

Provinsi	Nikah			Talaq dan Cerai	
	2006	2007	2008	2006	2008
1	2	3	4	5	6
DKI Jakarta	101424	58757	62051	4613	4686
Jawa Barat	367549	378092	424532	25450	26504
Banten	74229	78903	89940	1698	2148
Jawa Tengah	331656	349669	386606	35995	53019
DIY	29020	31989	32043	2377	2778
Jawa Timur	343500	352358	392420	44721	47733

Sumber : BPS, 2009

Berdasarkan tabel. 2. terlihat bahwa penduduk yang melakukan pernikahan pada 2006-2008 mengalami peningkatan, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, dan tingkat perceraian tertinggi terdapat di Jawa Tengah melampaui angka perceraian di Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Pada tahun 2006 sampai dengan 2008 angka perceraian terus meningkat. Tingginya tingkat perceraian disebabkan karena beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah adanya pernikahan dini dan maraknya nikah siri namun jika dilihat jumlah penduduk yang terdapat di Jawa Barat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jawa tengah, DKI Jakarta, Banten dan DI Yogyakarta.

Tabel 3. Penduduk di Pulau Jawa 2000-2009

Provinsi	Penduduk (ribu)			
	2000	2005	2008	2009
1	2	3	4	5
DKI Jakarta	8361,0	8892,3	9146,2	9223,0
Jawa Barat	35724,0	39150,6	40918,3	41501,5
Banten	8089,1	9071,1	9602,4	9782,8
Jawa Tengah	31223,0	31873,5	32626,4	32846,6
DIY	3121,1	3365,5	3468,5	3501,9
Jawa Timur	34766,0	36481,1	37094,8	37286,2

Sumber: BPS, 2009

### Konsep dan Pemaknaan Nikah siri

Pernikahan merupakan legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri oleh institusi agama, pemerintah atau kemasyarakatan yang memenuhi *legal procedure*. Salah satu jenis pernikahan yang tidak memenuhi *legal procedure* adalah nikah siri. Muhammad (1992); Duraiwisy (2010) siri berasal dari *sir* atau *sirrun* (bahasa Arab) artinya sunyi atau rahasia. Nikah siri menurut arti katanya adalah nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau rahasia, pada perkembangannya istilah nikah siri ini kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga nikah siri bermakna nikah yang tidak dicatatkan pada petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini KUA, tidak disaksikan oleh banyak orang dan tidak dilakukan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

Nikah siri dianggap sah oleh penduduk setempat karena sah menurut agama Islam tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Konsepsi dan pemaknaan nikah siri tetap eksis dari waktu ke waktu dan pada dasarnya bertujuan untuk "merahasiakan" pernikahan agar ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengetahui terjadinya pernikahan tersebut, pemaknaan nikah siri dari sisi konsep ajaran Islam, merupakan bentuk pernikahan yang secara substantif di dalamnya terdapat indikasi kekurangan syarat dan rukun perkawinan walaupun secara formal terpenuhi, sementara dari sisi terminologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam kerangka normatif perundang-undangan perkawinan, dimaknai pada setiap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang mengurus pernikahan (Duraiwisy, 2010; Abdul 1997).

Nikah siri dalam pandangan Islam (Muhammad, 1992) adalah nikah yang dilaksanakan sekedar untuk memenuhi ketentuan mutlak untuk sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya:

1. calon pengantin laki-laki;
2. wali pengantin perempuan;
3. dua orang saksi;
4. ijab dan qobul.

Proses nikah siri hanya dilaksanakan wajib atau rukun nikahnya saja sedangkan sunnah nikah tidak dilakukan, khususnya mengenai mengumumkan pernikahan atau yang disebut walimah/perayaan, dengan demikian orang-orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja.

Nikah siri dalam tinjauan sosial ada dua bentuk: *pertama*, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai lelaki dan perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa saksi-saksi, kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini batil (tidak sah), karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi dan *kedua*, pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab kabul, wali dan saksi-saksi, akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.

Menurut Undang-Undang No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan. Semua peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi dalam kependudukan. Undang-Undang Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suatu perkawinan dicatatkan.

Tindakan nikah siri tanpa wali, dengan wali atau tanpa ijin istri pertama merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam dengan modin atau kyai sebagai pelaksana (yang mengukuhkan). Pernikahan semacam ini (Wirawan dan Hariadi, 1994; Abdul, 1997) dilakukan secara rahasia dikarenakan; *pertama*, pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; *kedua*, faktor biaya atau karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; *ketiga* takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri. Pasangan yang melaksanakan pernikahan siri (Ramli, 2007; Nurhaedi, 2003; Abdul, 1997) melakukannya dengan pertimbangan kesadaran dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Nilai paling dominan adalah yang terdapat dalam agama Islam, sesuai dengan tingkat pilihan, pemahaman, keterpengaruhan pelakunya dan telah terinternalisasi, dengan alasan karena konsep nikah siri biasanya lebih mengacu pada nilai atau ajaran yang terdapat dalam agama Islam, sedangkan orientasi nilai yang terkandung dari merahasiakan pernikahannya, karena disebabkan oleh adanya beberapa anggapan

masyarakat, yaitu: (1) prosesi pernikahan yang dipimpin oleh seorang ulama, kiai, atau yang semacamnya, lebih utama (*afdhal*) atau memiliki nilai sakralitas yang lebih, kualitas dan integritas spiritual menjadi pertimbangan; (2) wali nikah, tidak harus oleh ayah dari pihak perempuan tetapi dapat dilimpahkan pada kyai, Ustadz atau Modin; (3) dilakukan di antara orang-orang yang dipercaya dan dalam lingkup terbatas, karena bila dilakukan dalam lingkup yang luas maka nilai kerahasiannya akan berkurang, hal ini biasanya berkaitan dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang dipercaya atau dalam lingkup terbatas ini dianggap memiliki kesamaan pemahaman dan persepsi tentang nikah siri.

### Nikah Siri dalam Pandangan Islam

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas, hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut *syari'at*, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-ursy* atau dalam bentuk yang lain yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Quran maupun *Sunnah* tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Menurut hukum positif, nikah siri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah. Sedangkan akta nikah tersebut diperoleh melalui

permohonan *itsbat* nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Bukti bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum tersebut.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Tujuan pencatatan dan bukti otentik berupa Akta Nikah adalah ingin melindungi hak-hak asasi dari masing-masing pihak, baik dari suami apalagi istri dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Di dalam akta nikah dicantumkan proses *ijab kabul*, yang merupakan implementasi penyerahan sepenuhnya dari pihak wali, dalam hal ini bapak kandung atau yang mewakili. *Ijab kabul* itu tidak bermain-main, makanya, *ayyakunal aqdu mubasyaratan*, hendaklah akad tersebut dilakukan secara langsung lalu ada saksi-saksi. Makna kehadiran dari dua saksi itu adalah Islam menghendaki akad nikah ini disosialisasikan bukan hanya dua saksi yang mengetahui telah terjadi proses pernikahan namun dua saksi dalam pernikahan yang adil, tidak fasik dan akan memberitahukan kepada pihak lain bahwa benar yang bersangkutan adalah suami istri.

Berkenaan dengan nikah siri, tokoh MUI Kyai Ma'rif menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena

ada yang menjadi korban. Jadi, "*Haramnya itu datangnya belakangan. pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga seorang laki-laki akan berdosa karena mengorbankan istri atau anak, sah tapi haram kalau sampai terjadi korban*". Inilah uniknya nikah siri dan keunikah inilah yang tidak dipikirkan oleh pelaku nikah siri dan pihak-pihak yang terlibat serta mendukung tindakan nikah siri.

### **Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Negara**

Nikah siri jika dikaitkan dengan hukum negara berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-Undang tersebut bukanlah pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia, sebelumnya sudah ada Undang-Undang No.22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, disebutkan: (1) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan dalam penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban, kemudian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan disebutkan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", sementara pada pasal lain disebutkan, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan: (1) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (2) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara karena sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar pernikahan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan, mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapak, dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Pernikahan yang telah melalui pencatatan berarti adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan, jika suatu waktu sang ayah menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, hal ini jelas merugikan, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Pernikahan siri berdampak mengkhawatirkan

atau merugikan kecuali jika kemudian perempuan tersebut melakukan pernikahan yang sah.

### Nikah Siri: Antara Harapan dan Kenyataan

Harusnya masyarakat mulai menyadari bahwa yang paling dirugikan dalam perkawinan siri dalam hal ini adalah istri dan anak. Karena perkawinan tidak sah secara hukum, maka istri tidak akan diakui sebagai istri yang sah. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap kumpul kebo karena tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

Anak-anak yang lahir dari status perkawinan dibawah tangan memiliki kesulitan jika berhadapan dengan hukum. Status mereka dianggap tidak sah karena secara hukum anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Artinya anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tidak akan bisa mendapat hak nafkah, biaya kehidupan atau pendidikan dan warisan dari ayahnya. Selain itu pasangan yang melakukan nikah siri atau *mut'ah* berarti pernikahan mereka tidak didaftarkan secara hukum sehingga anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akte kelahiran, yang akan menjadi bukti dasar berbagai dokumen resmi kelak. Dokumen itu diperlukan untuk mendapatkan berbagai tunjangan kesra, asuransi maupun warisan. Menurut hukum Islam kawin siri atau nikah bawah tangan maupun kawin *mut'ah* tidak dilarang, tetapi risiko pernikahan yang tidak disahkan secara hukum itu lebih banyak mudharatnya karena merugikan wanita dan anak-anak, padahal anak butuh pengakuan dari negara, karena anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri ini jelas tidak akan memiliki hak-hak sebagai warga negara. Pernikahan itu belum dicatat di pengadilan sehingga tidak memiliki akta perkawinan. Sebenarnya akta tersebut bukan yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan melainkan bukti terjadinya pernikahan (Muamar, 2005).

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau

karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya (Abdul, 1997).

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah hukum pernikahan tanpa wali Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali nikah, tanpa dicatatkan pada lembaga Pencatatan Sipil. Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda, yakni: (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan. Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang *qadliyy* tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh (Hilaman, 2003).

Dari sudut pandang seorang perempuan yang melaksanakan pernikahan siri, sesungguhnya dia telah mau dianiaya oleh seorang laki-laki. Kenapa disebut demikian ? Apakah karena jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah pria?. Pernyataan ini dapat dilihat pada tabel 3, rasio jenis kelamin penduduk di Pulau Jawa, 2000-2009. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk di P. Jawa dan 2000-2009

Provinsi	2000	2005	2008	2009
1	2	3	4	5
DKI Jakarta	102,3	97,7	96,5	96,1
Jawa Barat	102,1	102,2	101,8	101,7
Banten	101,5	102,2	102,0	102,0
Jawa Tengah	98,2	98,3	98,5	101,0
DIY	98,2	100,2	100,8	101,0

Jawa Timur	97,8	98,2	98,4	98,4
------------	------	------	------	------

Sumber : BPS, 2009

Walaupun pencatatan pernikahan bisa memberikan implikasi-implikasi positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum *ijtimaa'iy* sangatlah rendah, mayoritas tidak mengetahui sama sekali. Diantara praktek-praktek menyimpang dengan mengatasnamakan surat nikah adalah;

Pertama, ada seorang suami mentalak istrinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara *syar'i* benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami istri.

Kedua, surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinahan atau hubungan tidak *syar'iy* antara suami istri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami istri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah. Ketika suami istri itu merajut kembali hubungan suami istri –padahal mereka sudah bercerai–, maka mereka akan terus merasa aman dengan perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami istri dengan menunjukkan surat nikah ( LBH. APIK, 2006 ).

Inilah beberapa bahaya terselubung di balik surat nikah. Oleh karena itu, penguasa tidak cukup menghimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya pada lembaga pencatatan sipil negara, akan tetapi juga berkewajiban mendidik masyarakat dengan hukum syariat agar masyarakat semakin memahami hukum syariat, dan mengawasi dengan ketat penggunaan dan peredaran surat nikah di tengah-tengah masyarakat, agar surat nikah tidak justru disalahgunakan.

Selain itu, penguasa juga harus memecahkan persoalan perceraian yang tidak dilaporkan di pengadilan agama, agar status hubungan suami istri yang telah bercerai menjadi jelas. Karena tak tercatat, nikah siri dianggap pernikahan ilegal dan tidak mempunyai kekuatan apapun di mata hukum. Nikah bawah tangan, nikah rahasia, kawin lari, adalah sebutan lain nikah siri. Model pernikahan ini bukanlah hal baru. KUA selama ini tak menerima praktik nikah siri, kalau pun ada itu sebatas konsultasi. Bahasa mudahnya, KUA tak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan terkait nikah siri. Resiko ditanggung individu yang bersangkutan. Bahkan KUA tidak mengenal istilah nikah siri (Asa PKBI, 2005).

Tujuan yang satu dengan yang lain dapat sama dapat juga berbeda, sehingga menimbulkan beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya nikah siri yang berlawanan dengan hukum yang berlaku adalah: (1) faktor normatif atau agama, yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh karena belum menikah. Di dalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara siri berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala. Dalam konteks ini banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum menikah. Jadi dalam konteks ini nikah siri berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya; (2) faktor kejiwaan atau psikologis, kategori ini digunakan untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram dan menghindari perasaan gelisah, resah, khawatir berbuat dosa dan lain-lain. Dalam kategori ini dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah siri mengharapkan aspek ini, seperti untuk mengatasi perasaan resah, gelisah, berbuat dosa dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ke arah berhubungan seksual sebelum menikah. ; faktor sosial-ekonomi. Tujuan ini tercermin dari keinginan perempuan atau laki-laki untuk merahasiakan pernikahan sirinya dari masyarakat umum karena faktor ekonomi, meskipun berbeda-beda tingkatannya. Keinginan untuk merahasiakan itu jika dilihat dari penyebabnya dapat dikatakan muncul karena adanya berbagai faktor eksternal atau fakta sosial lainnya yang mempengaruhi para pelaku nikah siri; (3) faktor biologis, yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual.

Memang menikah bukan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan vital ini, ada berbagai cara lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Sebagai contoh perilaku berpacaran yang cenderung kearah hubungan seksual, seperti seks bebas, seks pranikah, *kumpul kebo* dan lain sebagainya. Akan tetapi sebenarnya dalam masyarakat tidak diperbolehkan adanya budaya seks bebas (*free sex*), seks pra nikah dan *kumpul kebo (samen leven)*, tetapi hal ini tidak dapat dihindari karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan mendasar dari setiap individu dan merupakan hak pribadi masing-masing. Oleh karena inilah pernikahan digunakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi paling pokok dan legal untuk memenuhi kebutuhan akan seksualitas. Alasan itu sejalan dengan kenyataan bahwa keluarga adalah lembaga pokok yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan seksual, para pelaku nikah siri melakukannya dengan pertimbangan kesadaran dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Nilai disini yang paling dominan adalah yang terdapat dalam agama Islam, sesuai dengan tingkat pilihan, pemahaman, dan keterpengaruhan



pelakunya, dan telah terinternalisasi. Alasannya, karena konsep nikah siri biasanya lebih mengacu pada nilai atau ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Sedangkan orientasi nilai yang terkandung dari merahasiakan pernikahannya, karena disebabkan oleh adanya beberapa anggapan masyarakat (Ramli, 2007).

Di antara anggapan itu adalah: (1) bahwa prosesi pernikahan yang dipimpin oleh seorang ulama, kiai, atau yang semacamnya, bukan oleh petugas pemerintah, dianggap lebih utama (*afdhal*) atau memiliki nilai dan sakralitas yang lebih. Dalam hal ini, kualitas dan integritas spiritual-spiritual figur biasanya menjadi pertimbangan penting; (2) bahwa wali nikah dalam pernikahan secara siri, tidak harus oleh ayah dari pihak perempuan tetapi dapat dilimpahkan pada kyai, Ustadz ataupun Modin; (3) bahwa menikah secara siri sebaiknya dilakukan di antara orang-orang yang dipercaya atau dalam lingkup terbatas, karena bila dilakukan dalam lingkup yang luas maka nilai kerahasiannya akan berkurang. Hal ini biasanya berkaitan dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang dipercaya atau dalam lingkup terbatas ini dianggap memiliki kesamaan pemahaman persepsi tentang nikah siri. Selanjutnya jika nikah siri dibandingkan dengan bentuk-bentuk non pernikahan seperti pada pelaku *kumpul kebo*, nikah siri memiliki orientasi dan pijakan norma-spiritual yang jelas, yaitu keridan-Nya serta norma-norma agama yang biasanya tertuang dalam ketentuan legal-formal fikih Islam. Namun demikian pernikahan, termasuk nikah siri itu memiliki banyak fungsi antara lain adalah fungsi afeksi, yaitu kasih sayang dan rasa dicintai. Hal ini sejalan dengan kebutuhan sosial untuk disukai, menyukai, disenangi, dan menyenangkan, dicintai dan mencintai, kebutuhan bergaul, berkelompok, bermasyarakat, dan seterusnya (Nurhaedi, 2003).

Perkawinan secara kultural di idealkan sebagai takdir dan sebagai sumber pemenuhan bagi perempuan; sebuah rumah berumah tangga bersama, bertanggung jawab bersama, dan ketidakleluasaan bagi laki-laki; dan bagi masyarakat secara keseluruhan, perkawinan pada dasarnya adalah kesetaraan hubungan antara suami dan istri. Secara kelembagaan perkawinan memberikan wewenang, kebebasan dan kewajiban kepada suami untuk bergerak di luar rumah; perkawinan menggabungkan gagasan tentang wewenang laki-laki dengan kejantanan seksual dan kekuatan lelaki; dan memberi mandat bahwa istri harus selalu mengalah, bergantung pada suami, menghambakan diri dan pada dasarnya harus memusatkan perhatian pada aktivitas dan tugas di dalam rumah tangga.

Berdasarkan pengalaman, di dalam setiap lembaga perkawinan, ada dua jenis perkawinan: perkawinan lelaki dimana ia berpegang pada keyakinan tentang adanya ketidakleluasaan dan beban tanggung jawab meski memperoleh apa-apa yang ditetapkan norma-wewenang, kebebasan dan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pelayanan kasih sayang dan seksual oleh istri; dan perkawinan perempuan dimana ia menguatkan keyakinan tentang pemenuhan meski secara normatif mengalami

ketidakberdayaan dan ketergantungan, suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan urusan rumah tangga, kasih sayang, dan seksual, dan secara bertahap mengurangi kebebasan di masa remaja sebelum kawin. Maka perkawinan adalah baik untuk laki-laki dan buruk untuk perempuan dan dampaknya yang timpang itu hanya akan berhenti bila pasangan itu merasa bebas dari paksaan institusional untuk membentuk jenis perkawinan yang paling sesuai dengan kebutuhan individual dan kepribadian suami istri tersebut.

Terlepas dari manfaatnya, praktik nikah siri-pun dapat menimbulkan implikasi, salah satunya adalah implikasi negatif bagi para pelakunya. Di antara implikasi itu adalah jika pernikahannya tidak tercatat secara resmi yang dibuktikan dengan adanya akta atau surat resmi nikah, maka pihak pengadilan di Indonesia tidak akan pernah mau memproses perkara-perkara yang berhubungan nikah siri. Dalam pada itu karena pernikahannya dilakukan secara rahasia, maka dapat memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan dan kerugian bagi para pelakunya. Sebagai contohnya, jika seorang istri atau perempuan yang melakukan nikah siri suatu saat ditelantarkan atau ditinggal begitu saja oleh suaminya, maka perempuan itu tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada bukti tertulis, untuk menggugat suaminya (Abdul, 1997).

Nikah siri ini membawa implikasi negatif bagi pihak perempuan sekaligus bagi anak hasil dari nikah tersebut, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia; dan tidak berhak mendapatkan harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Secara sosial, istri pun sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perempuan yang melakukan nikah siri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan. Bagi anak, status anak yang dilahirkan di anggap sebagai anak tidak sah (anak di luar nikah), dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan orangtuanya (Asmin, 1986).

Dampak dari perkawinan siri secara hukum tidak diakui. Apabila pasangan siri tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, tetapi pihak perempuan tidak dapat menuntut, misalnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi. Tak hanya itu, pernikahan siri juga memberikan kerugian terhadap anak. Pernikahan siri secara otomatis berkaitan dengan hubungan ibu dan anak. Dalam banyak keluarga, ibu biasanya lebih mengetahui kondisi anak karena lebih banyak mengurus dan mengasuhnya. Maka ketika kewajiban nafkah si bapak hilang, maka kewajiban untuk anak, hak waris, dan lain sebagainya juga hilang. Maka nikah semacam ini sangat tergantung pada moral si bapak atau komitmen dari kedua pasangan (Suara Merdeka, 2006).

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta pada wadah yang legal atau resmi dan suci, untuk menjadi suami istri seperti yang diimpikan saat masa pacaran. Tetapi menyatukan dua kepribadian yang berbeda, watak yang berbeda, pandangan yang berbeda, prinsip yang berbeda antara keduanya bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak yang berbeda dalam segala hal untuk tujuan menciptakan keadaan yang baru yang harmonis, sakinah dan bersahaja serta bekerja sama untuk memenuhi jasmani dan rohani, membesarkan anak-anak yang akan lahir, bersama-sama mengarungi kehidupan berumah tangga yang penuh dengan problema, bersama-sama mentaati perintah agama dan bersama-sama menjalin hubungan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. ( Hilaman, 2003 )

Nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi di hadapan agama dan hukum negara Indonesia untuk membentuk keluarga yang sakinah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asa PKBI Jawa Tengah. 2005. *Buletin my Asa*. Semarang: Redaksi Asa PKBI
- Jawa Tengah
- Asmin. 1986. *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Agama Islam*, Yogyakarta :
- Pustaka Pelajar
- Chaeruddin, Zen. 2007. *Kawin Siri*. Majalah Perkawinan dan Keluarga, No. 420/XXXV/2007
- Djamali, Abdul. 1997. *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilaman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : C.V. Mandar Maju
- LBH APIK. 2006. *Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan*, Jakarta : [Http:// google.com](http://google.com).
- Muamar, Akhsin. 2005. *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, Depok : Qultum Media
- Nurhaedi, Dadi. 2003. *Nikah Di Bawah Tangan Praktik Nikah Siri Mahasiswa Yogya*, Yogyakarta : Saujana.
- Ramli, H.S. 2007. *Mengenal Islam ( Pergaulan Dalam Islam atau Munakahat )* Semarang : UPT : MKU Universitas Negeri Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia*
- Sunarso, Ali. 2006. *Islam Doktrin dan Konteks*. Yogyakarta : Yayasan Ummul Qur'an
- Suara Merdeka, Kamis 28 Oktober 2006. *Menikah Siri Rugikan Wanita*
- SUPAS, 2005. *Penduduk Indonesia Population of Indonesia Seri/Series 1*
- Vitayala, 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Bogor. PT. Penerbit IPB Press. Kampus IPB Taman Kencana Bogor.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2006
- [Kliping.depag.co.id](http://Kliping.depag.co.id)